



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Teuku Umar No. 12 Kode Pos : 63211

Telp. (0351) 4477121 Fax. (0351) 749208

Email : hukum@ngawikab.go.id Website : <http://www.ngawikab.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 100.3.3.5/ 5 /404.101.2/S/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI
DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kabupaten Ngawi, maka perlu membentuk Sekretariat Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 06);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 174 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 176);

12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 63 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas, Rapat atau Pertemuan Di Dalam dan Di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 63);

13. Keputusan Bupati Ngawi
Nomor 100.3.3.2/358/404.101.2/B/2025 tentang
Pembentukan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Keputusan Bupati Ngawi
Nomor 100.3.3.2/444/404.101.2/B/2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembentukan Sekretariat Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan percepatan pertumbuhan ekonomi antar perangkat daerah secara administrasi.

b. memantau perangkat daerah dalam pelaksanaan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dengan melakukan input data dan informasi melalui website <https://kendaliekonomi.kemendagri.go.id> yang dilaksanakan maksimal pada tanggal 20 setiap bulannya.

c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.

KETIGA : Memberikan honorarium kepada Sekretariat Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Sekretariat Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 100.3.3.5/ 5 /404.101.2/S/2026
TANGGAL : 2 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Jabatan Dalam Dinas /Instansi
1	2	3	4
1	Pengarah	Drs. MOKH. SODIQ TRIWIDYANTO, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
2	Penanggung Jawab	INDAH KUSUMAWARDHANI, S.Pt, M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
3	Ketua	AGUS SUTOPO S.STP, M.T	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
4	Wakil ketua	ITA MARITA, SE	Kabid Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
6	Anggota :	a HENGKY PUDJISURYANTO ST,M.Si	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
		b EKO AMBARWATI, SE	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi

1	2	3	4
		b DWIONO SLAMET RAHARJO, ST	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
		d LISA RACHMAWATI, SE	Pengelola Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO